

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
REKOMENDASI GUBERNUR UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL

| NO  | PERSYARATAN   |
|-----|---|
| 1.  | NIB, Akte pendirian perusahaan (tercantum kegiatan pengumpulan/ pengelolaan Limbah B3), NPWP dan SIUP   |
| 2.  | Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)   |
| 3.  | Bukti kepemilikan atas dana pananggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang masih berlaku dengan nilai pertanggung jawaban paling sedikit senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (dapat berbentuk antara lain asuransi pengelolaan Limbah B3 atau nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) |
| 4.  | Perhitungan biaya dan model keekonomian (minimal memuat informasi modal tetap dan modal kerja)  |
| 5.  | Sertifikat kompetensi tenaga kerja di bidang pengelolaan limbah B3  |
| 6.  | Nama, Sumber, Jenis, Kode dan karakteristik limbah B3 yang dikumpulkan  |
| 7.  | Rencana Pembangunan Fasilitas Pengumpulan LB3 yang memuat:<br>a. Desain konstruksi dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3 (Ukuran, layout penyimpanan per jenis LB3, tata letak saluran drainase);<br>b. Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3.  |
| 8.  | Rencana pembangunan dan/atau penyediaan lab uji limbah B3 dilengkapi alat-alat laboratorium sekurang-kurangnya dapat melakukan pengujian karakteristik LB3:<br>a. Beracun<br>b. Uji mudah meledak<br>c. Mudah menyala<br>d. Reaktif<br>e. Korosif<br>dan/atau memiliki kontrak kerja sama dengan laboratorium terakreditasi.  |
| 9.  | Sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3 (mejlaskan pula terkait SOP dan peralatan prosedur keadaan darurat).  |
| 10. | Rencana kerjasama pengelolaan lanjutan Limbah B3  |
| 11. | Izin/Persetujuan Teknis/Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan Limbah B3 (untuk Skala Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Skala Provinsi dari DPMPTSP Jawa Barat/DLH Jawa Barat, Skala Kabupaten/Kota dari DPMPTSP/DLH kabupaten/kota) *bagi pemohon yang melakukan perpanjangan izin   |
| 12. | Nama, Sumber, Jenis, Kode, Kategori dan Karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan  |
| 13. | Penjelasan Tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3 (nama tempat, letak, luas, status lahan , batas-batas lokasi, siteplan, titik koordinat paling sedikit 1 (satu) titik koordinat LS/LU dan BT lokasi kegiatan Pengumpulan Limbah B3) dan menjelaskan bahwa lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan melampirkan Surat kesesuaian ruang (IKR/SPPL/dll).   |
| 14. | Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku (deskripsi tempat pengumpulan limbah B3 dan deskripsi fasilitas penunjang /pelengkap dan fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan hidup)  |

|     |  |
|-----|--|
| 15. | Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah b3 sesuai ketentuan yang berlaku berupa SOP dan ilustrasi pengemasan                    |
| 16. | Prosedur/Flowsheet lengkap proses pengumpulan limbah B3 berupa SOP dan flowchart   |
| 17. | Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan) |
| 18. | Foto Pemohon   |